

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari ulasan yang dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan antar lain:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terhadap minuman Keras merupakan langkah strategis dan komprehensif dalam mengatasi minuman keras di Kabupaten kaur. Peraturan ini mencerminkan upaya terstruktur yang melibatkan berbagai aspek penting mulai dari, penyampaian informasi, kebijakan fasilitas, kebijakan pelaksana dan pendukung kebijakan. Dalam hal ini dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur memegang peran sentral sebagai koordinator dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program penyelenggaraan yang efektif. Secara keseluruhan, pencapaian dan pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait menunjukan

upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, dan aman dari kenakalan remaja terhadap minuman keras. Namun, tantangan tetap adadan perlu adanya pemantauan serta evaluasi secara berkalah untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap efektif dan adaftif terhadap perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap Minuman Keras di Kabupaten Kaur akan menjadi model dan insperasi bagi daerah lain dalam menghadapi isu terdapat minuman keras.

2. Dalam anlisis Siyasah Dusturiyah, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Msyarakat Terhadap Minuman Keras pada dasar nya telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Hal ini dapat dilihat dari tujuan peraturan tersebut yang berupaya menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan, serta memberikan perlindungan kepada msyarakat dari dampak

negatif minuman keras. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena terdapat masyarakat yang kurang memahami dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan secara berkelanjutan. Siyasa dusturiyah juga menekankan pentingnya prinsip keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh karena itu, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2020 hendaknya dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Masyarakat yang melakukan pelanggaran perlu diberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disertai dengan pembinaan dan pendekatan yang bersifat preventif agar pelanggaran nya tidak terus berulang.

B. Saran

1. Diharapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Terhadap Minuman Keras dapat secara efektif mengatasi kenakalan remaja terhadap minuman keras di daerah tersebut. Peraturan ini mencakup penyampaian informasi, kebijakan fasilitas, kebijakan pelaksana, pendukung kebijakan dengan peran utama dinas satuan polisi pamong praja sebagai koordinator. Sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat meningkatkan efektifitas upaya ini. Evaluasi dan pemantauan berkala diharapkan untuk memastikan strategi tetap efektif, serta keberhasilan di Kabupaten Kaur.
2. Diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2020 dapat memberikan dampak positif dalam Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Terhadap Minuman Keras melalui penyampaian informasi, kebijakan fasilitas, kebijakan

pelaksana, dan pendukung kebijakan. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja berperan penting dalam Implementasi peraturan ini. Infrastruktur yang baik diharapkan dapat mendukung efektifitas penyelenggaraan, sementara evaluasi dan pemantauan diharapkan menjaga relevansi dan efektifitas strategi. Hukum islam secara jelas mengajarkan prinsip keadilan dan non diskriminasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penanganan kenakalan remaja terhadap minuman keras. Prinsip-prinsip ini diuraikan dalam berbagai sumber hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang menggarisbawahi perlunya perlakuan adil terhadap setiap individu, tanpa memandang status sosial atau kondisi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.Djazuli, 2009. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* , Jakarta: Kencana
- Abdul Majid, 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung :Interes Media
- Abdullah, Rozali, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* .Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Abu Zahra, muhamad, *ushul fiqh*, Dar al-fikr al-islamy . Jakarta: pt renika cipta
- Arifin Tahir, 2020 .*Kebijakan Publik dan Transportasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Al-Raihan, 2021. *Teori dan Implementasi Hukum Dalam Negara Moder*.Jakarta: Rajawali Press
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana
- Basrowi, dkk, 2008. *Memahami penelitiann kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Dunn, William N, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press
- Dwiky Rachmat Ramadhan. 2024. *Badan Pusat Statistik Kabupaten kaur*. Kabupaten Kaur : BPS Kabupaten Kaur

Fahmi,M, 2021. *Hukum Islm Dan Peraturan Daerah dalam Perspektif Siyasah Dusturuyah*. Jakarta: LIPI Press

John Kenedi, 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2011. *At-Thayyib Al-Quran dan Terjemahan nya*, Ciptat: PT. Cipta Bagus Segara

Maleong Lexi, 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Margono, 2010. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta:

Rineka Cipta

Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Secara Holistik*. Yogyakarta: Teras

Muhammad Iqbal, 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media

Muhammad Tahir Azhary,2004. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana

Mulyadi, 2015. *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka.

Sandu Siyoto & M.Ali Sodik, 2015. *Dasar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Subarsono,2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan, cetakan ke-21*. Bandung: Alfabeta

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sulaiman Saat & Sitti Mania, 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida

Syamsu Yusuf LN, 2009. *Psikologi Perkembangan Anak Remaja*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya

Rusjid Ali Muhammad, 2000. *Politik Islam*. Yogyakarta: pustaka pelajar

Wahab, Solichin, 2011. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi kedua . Jakarta: Bumi Aksara

B. Skripsi

Afriansyah Pratama Lubis, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan*. Skripsi (Medan : Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021)

Bayu Plaseptiawan , “ *Paktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang*”, (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (UNNES), 2017)

Fahriana Nurrisa, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian, Strategi, Tahapan, dan Analisis Data*, (Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran UIN Antasari Banjarmasin, tahun 2025)

Muhammad Wildan Fatkhuri, *“Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon progo (Studi atas Perda No.1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)”*. (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

C. Jurnal

Zarkasi S.H., M.H., 2010. *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*

Fahriana Nurrisa, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian, Strategi, Tahapan, dan Analisis Data*, (Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran UIN Antasari Banjarmasin, tahun 2025)

Jumadi, 2018. *Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia*

Marinu Waruwu, *Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, (Jurnal Pendekatan Penelitian Pendidikan, tahun 2023)

Mazmanian dan Sebateir, *“mode kerangka analisis implementasi*

Mulyadi, *“Implementasi Organisasi, Yogyakarta,”* Gadjah Mada Univacity 2015

Oktasari Iinda Duana, *“Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMANegeri 1 Perembun.”* Yogyakarta. Universitas negeri Yogyakarta 2015

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/ Mind/ PER/7/2012 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Berakohol

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol

Siti Romdona dkk, *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*,(Universitas Pelita Bangsa, Jawa Barat, Indonesia, Tahun 2024).

Tuasikal, Muhammad Abduh, *“Hukum Jual Beli Miras”*, <https://rumaysho.com/6300-hukum-jual-beli-khamar-miras.html>, (diakses pada tanggal 2 Maret 2021).

Zakky, *Pengertian Implementasi menurut Para Ahli*, KBBI dan Secara Umum, (Agustus 27, 2020)